



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN/PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

NOMOR : B.699/Un.09/I/PP.09/11/2022

NOMOR : In.31/D.2/KP.00.1/117/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang 30126, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **Dr. H. Marsaid, MA**
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang 30126
Telp. 0711-354668 Fax : 0711-356209.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Dr. Arzam, S.Ag., M.Ag**
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci
Alamat : Komplek Kampus IAIN Kerinci, Jl. Kapten muradi Kec. Sungai Liuk
Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37112 Telp. 0748-21065.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah IAIN Kerinci selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf FS IAIN Kerinci
	

Pasal 1
TUJUAN DAN SASARAN

- (1) Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Sasaran nota kesepakatan ini adalah termanaatkannya sumber daya, program, dan hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa) serta tercapainya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek nota kesepahaman ini adalah pengembangan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup nota kesepakatan ini meliputi:
 - a. Bidang pendidikan;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Penelitian;
 - d. Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. Pengembangan Teknologi informasi;
 - f. Lain-lain yang disepakati kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya. Maka masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan program kerjasama yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada kedua belah pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini para pihak akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas tanggungjawab dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4
SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan wewenang yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf FS IAIN Kerinci
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya naskah nota kesepakatan ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

Nota kesepahaman ini secara khusus meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penyediaan/Penggunaan sarana dan prasarana :

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melaksanakan Pertukaran Dosen Tamu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang bersama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci..
- (2) PIHAK PERTAMA dapat melakukan Kuliah Kerja Lapangan bagi Mahasiswa/I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang bersama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
- (3) PIHAK KEDUA secara bersama dengan PIHAK PERTAMA dapat melakukan Penelitian secara kolaboratif tentang Pengembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.
- (4) PIHAK KEDUA secara bersama dengan PIHAK PERTAMA dapat mempublikasikan hasil penelitian/Artikel Ilmiah melalui Jurnal Ilmiah masing-masing.

Pasal 7
KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan nota kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang
Telp: 0711-354668, Fax: 0711-356209

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Komplek Kampus IAIN Kerinci, Jl. Kapten muradi Kec. Sungai Liuk Kota Sungai Penuh
Provinsi Jambi 37112 Telp. 074821065

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf FS IAIN Kerinci
	

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dikemudian hari oleh Para Pihak yang akan dituangkan di dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Naskah nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri (UIN) Raden Fatah

Palembang
Dekan



Dr. H. Marsaid, MA

PIHAK KEDUA

Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kerinci

Dekan



Dr. Arzam, S.Ag., M.Ag

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf FS IAIN Kerinci